



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 727 /MENKES/SK/V/2003**

**Tentang :
Sekretaris Dewan Pengawas
Perjan Rumah Sakit Ciptomangunkusumo - Jakarta**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai Perusahaan Jawatan, untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan dilingkungan Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang namanya tersebut dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 116 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Pengangkatan Menteri Negara Dalam Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatalaksana Departemen.
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1324/Menkes/SK/XII/2001 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dari Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas.
- KETIGA** : Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perjan Rumah Sakit.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : **26 Mei 2003**



MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Negara BUMN di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta;
8. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Jakarta di Jakarta.
9. Direktur Utama Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta ;

Keputusan Asli diberikan kepada yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 727 /MENKES/SK/V/2003 TANGGAL : 26 MEI 2002**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dr. ANGGRAENI WIYONO, SpTHT, MARS	SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA	



MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI